



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR : PKS.05/BPIP/D.V/07/2022

NOMOR : 07/PK-MoU/2022

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
PADA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Pada hari ini Kamis tanggal Empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (14-07-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RIMA AGRISTINA, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. BACHTIAR UTOMO, Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, berdasarkan surat kuasa dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 007/SKu/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPIP RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup;
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor MoU. 26/Ka.BPIP/05/2022 dan Nomor 06/PK-MoU/2022 tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam mendukung program Paskibraka tingkat pusat yang meliputi kegiatan rekrutmen dan seleksi Paskibraka, pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka, pengukuhan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- b. penyiapan kaderisasi calon anggota Paskibraka melalui Gerakan Pramuka;
- c. penyiapan calon pembina dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang telah bersertifikasi pembinaan ideologi Pancasila dalam pemusatan dan pelatihan Paskibraka tingkat pusat; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan perencanaan terkait penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Program paskibraka;
 - b. melakukan sterilisasi area pelaksanaan kegiatan Program Paskibraka;
 - c. melaksanakan kegiatan hasil perencanaan terkait penggunaan sarana dan prasarana secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan peran masing-masing; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK.

- (2) PIHAK PERTAMA secara khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan data pendukung berupa jenis kegiatan, jumlah peserta, dan nama peserta untuk disesuaikan dengan penyediaan kebutuhan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan desain dan dekorasi pada tempat yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan Program Paskibraka;
 - c. membiayai pemakaian sarana dan prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan Program Paskibraka;
 - d. menyiapkan metode kaderisasi calon anggota Paskibraka melalui Gerakan Pramuka; dan
 - e. menerima usulan calon pembina yang diajukan PIHAK KEDUA untuk didaftarkan serta mengikuti pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
- (3) PIHAK KEDUA secara khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menerima data pendukung berupa jenis kegiatan, jumlah peserta, dan nama peserta untuk disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Kwartir Nasional Gerakan Pramuka antara lain auditorium, ruang rapat, penginapan dan ruang makan, gedung olahraga, kolam renang, gedung pertemuan, dan lapangan upacara;
 - c. memberikan prioritas pemanfaatan fasilitas dan tempat pelaksanaan Program Paskibraka yang layak pakai dan sudah dilakukan perbaikan kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. memastikan lingkungan yang aman dan kondusif pada saat pelaksanaan setiap Program Paskibraka; dan
 - e. mengusulkan calon pembina kepada PIHAK PERTAMA untuk didaftarkan serta mengikuti pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 4

PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun program dan kegiatan sepanjang masa berlaku kerja sama.

- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.
- (3) Rincian program dan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Direktur Pengendalian BPIP RI
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, 10110
Telepon : (021) 3505200
Email :

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6, Jakarta Pusat,
10110
Telepon : (021)3507645
Email : kwarnas@centrin.net.id, kwarnas@pramuka.id
tu.kwarnas@gmail.com

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan penggantian pejabat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penggantian pejabat penghubung.

(3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar yang merupakan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, atau kebakaran, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, kerusuhan/huru-hara, penjarahan, blokade, dan revolusi), perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), PIHAK yang terkena akibat dari Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang:
 - a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;

- d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.
- (3) Materi laporan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dimuat dalam pelaporan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disampaikan PARA PIHAK

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,





GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

Jalan Medan Merdeka Timur No. 6 • Jakarta 10110 • Indonesia



SURAT KUASA

Nomor : 007/SK/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Komjen Pol. (Purn) Drs. Budi Waseso
Jabatan : Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur no. 6 Jakarta Pusat 10110
selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberi kuasa kepada:

2. Nama : Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, SIP, MAP
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur no. 6 Jakarta Pusat 10110
selanjutnya disebut Penerima Kuasa .

KHUSUS

Untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia nomor 07/PK-MoU/2022.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 Juli 2022.

Pemberi Kuasa



Komjen Pol. (Purn) Drs. Budi Waseso

Penerima Kuasa

Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, SIP, MAP